



PENETAPAN
Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

M. Chalil, tempat lahir Blang Peuria, 05/04/1994, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Putro Beutong Desa Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 27 Mei 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam dengan Nomor Paspor : C5010273 tertanggal 12 September 2019;
2. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor Paspor : C5010273 tertanggal 12 September 2019 tertulis data Pemohon atas nama MUHAMMAD CHALIL, Tempat dan Tanggal Lahir : Blang Peuria 05/04/1994, jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Putro Beutong, Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Paspormilik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan datanya pada Paspordisesuaikan dengan data yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu atas nama M. CHALIL, Tempat/Tanggal Lahir : Blang Peuria05/04/1994, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat Dusun Putro Beutong, Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Data PasporPemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Dokumen Pemohon.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkanadalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 159/11/08/2024 Tertanggal 17 Mei 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108080504940002, Tertanggal 01-11-2017 Atas Nama M.CHALIL;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1108080211060021, Tertanggal 19-08-2022 Atas Nama anak M.CHALIL;
4. FotokopiKutipanAktaKelahiran No. AL. 5080114382 milikPemohontertulis Atas Nama M. CHALIL;
5. FotokopiPasporNomorPaspor : C5010273 tertanggal 12 September 2019 Atas Nama MUHAMMAD CHALIL;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Pemohon pada :
 - Paspor Nomor Paspor : C5010273 tertanggal 12 September 2019 Tertulis Data Pemohon atas nama MUHAMMAD CHALIL, Tempat/Tanggal Lahir : Blang Peuria 05/04/1994 diubah menjadi Atas Nama M. CHALIL, Tempat/Tanggal Lahir : Blang Peuria 05/04/1994, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat Dusun Putro Beutong, Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman2 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 159/11/08/2024 Tertanggal 17 Mei 2024 diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108080504940002, Tertanggal 01-11-2017 Atas Nama M.CHALIL bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1108080211060021, Tertanggal 19-08-2022 Atas Nama anak M.CHALIL bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5080114382 milik Pemohon tertulis Atas Nama M. CHALIL bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama M. Chalil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Nomor Paspor : C5010273 tertanggal 12 September 2019 Atas Nama MUHAMMAD CHALIL bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muhammad Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Putro Beutong Desa Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama pemohon adalah M. Chalil;
 - Bahwa Ada terdapat kesalahan data pemohon pada paspor milik pemohon yang tertulis MUHAMMAD CHALIL;
 - Bahwa Pemohon ada membuat paspor dan nama Pemohon yang di dalam paspor tertulis Muhammad Chalil;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi paspor Pemohon dikeluarkan tanggal 24 Maret 2024 belum habis masa berlakunya dan Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia karena ada perbedaan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin memperbaiki data pada pasport untuk berangkat ke Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Suheri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Putro Beutong Desa Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama pemohon adalah M. Chalil;
- Bahwa Ada terdapat kesalahan data pemohon pada paspor milik pemohon yang tertulis MUHAMMAD CHALIL;
- Bahwa Pemohon ada membuat paspor dan nama Pemohon yang di dalam paspor tertulis Muhammad Chalil;
- Bahwa setahu saksi paspor Pemohon dikeluarkan tanggal 24 Maret 2024 belum habis masa berlakunya dan Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia karena ada perbedaan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin memperbaiki data pada pasport untuk berangkat ke Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya m emohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Pemo hon di dalam Paspor Nomor Nomor C5010273 milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemo hon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Muhammad Akbar, 2. Muhammad Suheri;

Halaman4 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar nama Pemohon adalah M. Chalil ;

Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Putro Beutong Desa Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa benar Ada terdapat kesalahan data pemohon pada paspor milik pemohon yang tertulis MUHAMMAD CHALIL;

Bahwa benar Pemohon mempunyai paspor dengan Nomor C5010273 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 24 Maret 2024 dan paspor tersebut belum habis masa berlakunya dan Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia karena ada perbedaan tersebut ;

Bahwa benar di dalam paspor Nomor C5010273 tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Chalil;

Bahwa benar Pemohon memperbaiki data pada paspor karena hendak berangkat ke Malaysia;

Bahwa benar akibat adanya perbedaan tersebut, Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putro Beutong Desa Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk memperbaiki data Pemohon didalam paspor milik Pemohon dengan Nomor C5010273 yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa didalam paspor milik Pemohon dengan Nomor C5010273 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Chalil sedangkan nama Pemohon yang benar adalah M. Chalil sebagaimana tercantum di dalam Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 dan P.6 sehingga karena adanya perbedaan tersebut Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia untuk jalan-jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor tidak mengisyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan, karena Pemohon dapat mengajukan perubahan Data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena Petugas Imigrasi mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dan oleh k arena supaya masyarakat tidak terhambat dalam melaksanakan aktifitasnya ;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dimaksudkan adalah untuk menyatakan kalau nama Pemohon adalah M. Chalil sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama M. Chalil, Tempat/Tanggal Lahir: Blang Peuria 05 April 1994;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratu stiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal **31 Mei 2024**, oleh **Safri, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfiadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.

Safri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)